



PENETAPAN

Nomor 1847/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALIF FAJAR GUMILANG S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jatirejo RT 004 RW 002 Desa Jaticalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Mei 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1467/Kuasa/5/2022/PA.Sda tanggal 23 Mei 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1847/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 23 Mei 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 bulan Juni tahun 2019, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1847/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah Nomor **0161/013/VI/2019** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut diatas, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang beralamat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak sampai saat ini;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun Mei Tahun 2021 yang lalu Pemohon dan Termohon mulai sering pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga kembali disebabkan oleh:
 - a) Termohon berperilaku tidak baik dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya sering pulang malam ketika suami berangkat kerja dan pergi tanpa sepengetahuan suami;
 - b) Termohon ketahuan selingkuh bahkan melakukan hubungan badan dengan Pria Idaman Lain pada bulan Januari 2022 hal ini pun telah diakui oleh Termohon;
6. Bahwa menghadapi situasi seperti ini Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan menahan diri sambil berharap Termohon berubah perilakunya, namun harapan Pemohon tidak pernah terwujud, dan perselesihan masih terus terjadi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa setelah Terjadi cekcok dan Perselihan Termohon pulang kerumah keluarga besarnya yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Termohon telah tidak sesuai sebagai sepasang suami istri karena sudah tidak mencintai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"*;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1847/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak dapat disatukan karena terlalu sering terjadi pertengkaran yang tidak ada ujungnya, oleh sebab itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon cukup beralasan untuk dilakukan perceraian dan satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan lahir batin Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 (dua) point f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan *"Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo agar menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1847/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, lalu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan, bahwa Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap pencabutan perkara tersebut Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dengan karena Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1847/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1847/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1847/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1847/Pdt.G/2022/PA.Sda